

KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN **BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152



Telepon (0341) 491447, Faksimili (0341) 485121
WEBSITE: www.balittas.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: balittas@litbang.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT Nomor: 14 / Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENERIMA BARANG DAN PERLENGKAPAN PADA BALAI PENEITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT **TAHUN 2021**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan barang-barang milik negara / kekayaan negara, pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, dipandang perlu menunjuk Petugas Penerima Barang dan Perlengkapan yang diangkat dengan Surat Keputusan;
- b. bahwa pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam kolom 2 dan 3 lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai petugas Penerima Barang dan Perlengkapan pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat:
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- 8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 662/Kpts/KP/A/9/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2021 tanggal 23 Nopember 2020;
- 11. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petuniuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
- 12. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Menunjuk pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam kolom 2 dan 3 lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Penerima Barang dan Perlengkapan pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat pada unit kerja masing-masing.

KEDUA

Mewajibkan kepada petugas yang nama dan jabatannya tercantum dalam kolom 2 dan 3, sesuai dengan ketetapan amar Pertama ketetapan ini, untuk :

- 1. Menerima barang yang berasal dari pengadaan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen oleh Panitia Pemeriksa yang ditunjuk.
- 2. Setiap penerimaan barang yang dilengkapi dengan SPB harus dibuat Berita Acara Serah Terima Barang / Penerimaan Barang.
- 3. Mencatat dan membukukan barang-barang tersebut kedalam buku induk barang, buku-buku pembantu dan kartu-kartu sesuai jenis barang.
- 4. Menyimpan dan memelihara barang-barang tersebut di dalam gudang barang.
- 5. Menyimpan dokumen dan arsip-arsip pembelian barang.
- 6. Setiap pengeluaran / mutasi barang yang dikuasainya, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Atasan Langsung pada unit kerja masing-masing.
- Membuat laporan mutasi dan laporan inventaris sebagai akibat dari proses administrasi (penambahan, pengurangan, serta mutasi lain) yang dilakukan secara periodik meliputi laporan triwulan, laporan semester dan laporan tahunan.
- 8. Para petugas tersebut bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

KETIGA

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Malang

Pada tanggal

: 4 Januari 2021

Kepala Balai Penelitian Taraman Pemanis dan Serat,

Dr. Antly Wijanarko, S.P., M.Si // NIP. 197411 52000031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- 2. Koordinator Keuangan dan Perlengkapan;
- 3. yang bersangkutan.

Lampiran: Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

Nomor : 14 / Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021

DAFTAR PETUGAS PENERIMA BARANG DAN PERLENGKAPAN PADA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/JABATAN	TUGAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN
1	2	3	4
1.	EKA SETYAWATI, SE NIP. 196512252006042007	Penata Tk.I (III/d) Penata Usaha BMN, Sub Bagian Tata Usaha	Petugas Penerima Barang dan Perlengkapan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
2.	LUTHFI AYUNAWATI, A.Md NIP. 199502262019022001	Pengatur (II/C) Pengelola Simak BMN, Sub Bagian Tata Usaha	Petugas Penerima Barang dan Perlengkapan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
3.	MAT SIRAT NIP. 196412061986031001	Penata Muda TK.I (III/b) Penata Usaha BMN Sub Bagian Tata Usaha	Petugas Penerima Barang dan Perlengkapan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
4.	DIAN HARIYANTO NIP. 196808072006041025	Penata Muda TK. I (III/b) Teknisi Litkayasa Mahir IP2TP Karangploso	Petugas Perlengkapan IP2TP Karangploso
5.	SUCIPTO NIP. 19680925 2007 1 001	Penata Muda (III/a) Teknisi Litkayasa Mahir IP2TP Sumberrejo	Petugas Perlengkapan IP2TP Sumberrejo
6.	ANDI SUGMANA NIP. 19750126 200710 1 001	Pengatur (II/c) Pengadministrasi umum IP2TP Asembagus	Petugas Perlengkapan IP2TP Asembagus
7.	SITI MARIYAH NIP. 196801052006042015	Pengatur TK. I (II/d) Pengadministarsi umum IP2TP Muktiharjo dan Ngemplak	Petugas Perlengkapan IP2TP Muktiharjo
8.	SUTOMO NIP. 19660401 200701 1 001	Penata Muda (III/a) Teknisi Litkayasa Mahir IP2TP Pasirian	Petugas Perlengkapan IP2TP Pasirian

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 4 Januari 2021

Kepale Balai Penelitian Jiahaman Penanis dan Serat,

a Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si #